



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 234/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 17 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 234/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: M. Mufti Mubarak, Syaiful Ahmar, Ganef Judawati, Haris Munandar N., Ferry Firmawan, Lasminingsih, Jailani, Radix Siswo Purwono, Akmal Budi Yulianto, Malna Sri R. Manurung, N.G.N. Renti Maharani Kerti, Lusiana Dwiyantri

PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: M. Mufti Mubarak, Syaiful Ahmar, Haris Munandar Nurhasan, Ferry Firmawan, Lasminingsih, Jailani, Radix Siswo Purwono, Akmal Budi Yulianto, Malna Sri R. Manurung, N.G.N. Renti Maharani Kerti, Heru Sutadi, Lusiana Dwiyantri, Sudaryatmo, Esti Indriani, Utami Gendis Setyorini, Kevina Tanuwijaya

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 17 Desember 2025, Pukul 13.06 – 13.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Anak Agung Dian Onita
Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 234/PUU-XXIII/2025:**

1. M. Mufti Mubarak
2. Syaiful Ahmar

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 234,235/PUU-XXIII/2025:

1. Novriansyah
2. Fitrah Bukhari
3. Intan Nur Rahmawanti

C. Pemohon Perkara Nomor 235/PUU-XXIII/2025:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Fatiana Nur Azizah | (Lainnya) |
| 2. Wilsean Irmel Tobing | (Lainnya) |
| 3. Muhammad Irsan Sofyan | (Lainnya) |
| 4. Akmalia Hidayati Mursyidah | (Lainnya) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.06 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:32]**

Kita mulai. Persidangan untuk Perkara Nomor atau Permohonan 234 dan 235 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Permohonan 234. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234,235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [00:58]

Izin langsung 234 dan 235, Yang Mulia. Izin perkenalkan kami dari Pemohon 234 dan 235. Hari ini menghadirkan dua Prinsipal. Sebelah kiri Bapak Prof. Mufti Mubarak selaku Ketua BPKN dan Pak Syaiful Ahmar selaku Wakil Ketua BPKN. Lalu saya sendiri Novriansyah. Di sebelah kanan saya Pak Fitrah Bukhari dan di sampingnya Ibu Dr. Intan. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Baik. Ini ada surat pengunduran diri, betul ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234,235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [01:32]

Betul, Yang Mulia. Jadi kalau bisa dijelaskan. Setelah sidang di pembukaan kemarin, nasihat dari Yang Mulia dibawa ke dalam rapat anggota, di dalam rapat anggota sebagian besar anggota BPKN merasa bahwa kepentingan hukumnya sama, sehingga diwakili dari dua unsur. Ketua yang merupakan sudah periode kedua di BPKN dan wakil ketua yang baru periode pertama ketua. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:02]

Oh gitu, tapi kalau yang berkaitan dengan perbaikan tetap, ya? Yang permohonan tetap, kan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234,235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [02:10]

Ya, tetap, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Ya, baik, Begini, baik 234 maupun 235 agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk menerima Perbaikan Permohonan dari Permohonan-Permohonan ini. Oleh karena itu, kami sudah membaca juga apa yang disampaikan dalam perbaikan ini. Jika tidak ada yang sangat urgensi untuk disampaikan pada penekanan penyampaian pokok-pokok perbaikannya. Kalau dianggap sudah cukup langsung disampaikan Petitumnya saja, tapi kalau ada yang mau disampaikan pada hal-hal yang urgensi silakan disampaikan pada poin itu saja. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234,235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [03:12]

Baik, izin, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok Perbaikan sesuai dengan nasihat yang disampaikan oleh Yang Mulia Suhartoyo, Yang Mulia M. Guntur Hamzah, dan Yang Mulia Ridwan. Bahwa dari permohonan ini kami bagi semuanya sesuai dengan arahan. Bahwa kerugian konstitusional, legal standing, dan kedudukan hukum, serta ini kami kontestasikan dengan perundangan yang diuji sehingga mendapatkan alasan-alasan hukum yang masuk akal.

Sisanya tidak ada, Yang Mulia. Di petitum juga tetap bahwa kami dalam Petitum, dalam Provisi kami meminta agar provisi dikabulkan untuk seluruhnya. Terus menyatakan bahwa pemeriksaan permohonan menjadi prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.

Dan yang ketiga, memerintahkan segala proses seleksi anggota BPK yang ditunda sampai dengan adanya putusan terhadap perkara a quo.

Dan dalam Pokok Permohonan. Kami meminta mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, lalu menyatakan pada Pasal 35, masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Permintaan ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan/atau kalau Mahkamah berpendapat lain, mohon keputusannya yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Ketua.

9. KETUA: SUHARTOYO [04:34]

Baik.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234,235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [04:34]

Selanjutnya 235, sama.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:36]

Ya, sama, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234,235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [04:38]

Sama Pak Fitrah.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:40]

Silakan. 235 untuk Petitumnya juga dibacakan, supaya (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025: FITRAH BUKHARI [04:49]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:51]

Walaikumsalam wr. wb.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025: FITRAH BUKHARI [04:52]

Untuk sedikit sebelum menjelaskan Petitum, Yang Mulia. Untuk yang 235 kami sudah ... juga dalam Perbaikan Permohonan ini mengkontestasikan beberapa masukan dari Yang Mulia, termasuk salah satunya mengapa kemudian periode 23 ... periode 6 BPKN ini memiliki pengaduan yang terhutang dari periode 5, sehingga itu kami hadirkan di sini jumlah pengaduannya yang harus kami selesaikan di periode ini.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:17]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025: FITRAH BUKHARI [05:17]

Adapun Petitum akan kami bacakan, Yang Mulia.

Yang pertama adalah mengabul ... yang perubahan ada di masalah tentang Pasal 39 ayat (2), Yang Mulia, Undang-Undang 8/99 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang ditetapkan melalui keputusan Presiden.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:57]

Baik.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025: FITRAH BUKHARI [05:57]

Sisanya sama, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:58]

Ya, baik, silakan di ... Mau dibacakan Petitumnya atau ini ada perubahan tidak dengan sebelumnya? Ada perubahan (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025: FITRAH BUKHARI [06:07]

Perubahan tadi, Yang Mulia, yang sekjen. Kemarin hanya sekretaris yang ditetapkan melalui keputusan Presiden, sekarang dipimpin oleh sekretaris jenderal.

23. KETUA: SUHARTOYO [06:15]

Oke. Di poin 5, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025: FITRAH BUKHARI [06:19]

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [06:20]

Di Petitum angka lima, kan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025: FITRAH BUKHARI [05:25]

Sama satu lagi, Yang Mulai, yang Petitum sekunder, yang di poin 3 (...)

27. KETUA: SUHARTOYO [06:31]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025: FITRAH BUKHARI [06:31]

Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang 8/99 tentang Perlindungan Konsumen kami minta untuk diubah menjadi dalam rangka mengembangkan upaya Perlindungan Konsumen di bentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang bersifat mandiri. Sebelumnya ada independen, independennya dihapus, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [06:48]

Oh, independennya dihapus?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025: FITRAH BUKHARI [06:50]

Ya.

31. KETUA: SUHARTOYO [06:51]

Baik. Selebihnya sama, Pak, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025: FITRAH BUKHARI [06:53]

Sama, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [06:54]

Tidak perlu dibacakan lagi?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025: FITRAH BUKHARI [06:57]

Cukup.

35. KETUA: SUHARTOYO [07:07]

Kemudian untuk bukti yang diajukan, 234 mengajukan Bukti P-10 sampai dengan P ... P-1 sampai dengan P-10, ya, Pak, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025: FITRAH BUKHARI [07:16]

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [07:16]

Kemudian untuk 235, P-1 sampai dengan P-14. Betul?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025: FITRAH BUKHARI [07:21]

Betul, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [07:21]

Kami sahkan, Bapak, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih. Jadi kami dari panel Hakim akan melaporkan permohonan ini kepada Rapat Hakim yang dalam rapat yang sifatnya pleno, sembilan Hakim. Dan nanti bagaimana sikap Mahkamah berkaitan dengan Permohonan ini. Nanti perkembangannya akan diberitahukan bagian Kepaniteraan. Apakah Permohonan ini akan disidangkan dengan sidang lanjutan, sidang pemeriksaan mendengar pihak-pihak yang diperlukan oleh MK ataukah sudah bisa diputus tanpa persidangan lanjutan dengan pemeriksaan. Jelas, Pak, ya?

Terima kasih, untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.14 WIB

Jakarta, 17 Desember 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

